



Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : Drs. Surya Paloh
 Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai NasDem
 Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 - 46 Kelurahan Gondangdia,
 Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
 DKI Jakarta.
2. Nama : Hermawi Taslim
 Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai NasDem
 Alamat Kantor : Jl. RP. Soeroso No 44 - 46 Kelurahan Gondangdia,
 Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat,
 DKI Jakarta.

Bertindak untuk dan atas nama Partai NasDem untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Sarolangun di Provinsi Jambi Daerah Pemilihan, sebagai berikut:

- 1) DPRD Kabupaten Sarolangun.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 008/SK-DPP BAHU/MK/P/III/2024 tanggal 22 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

- 1) Regginaldo Sultan, SH., MH., MM.
- 2) Ucok Edison Marpaung, SH.
- 3) Ferdian Sutanto, SH, MH.
- 4) Andana Marpaung, SH., MH.
- 5) Aang Budi Setya, SH.
- 6) Heriyanto Citra Buana, SH, MH.
- 7) Bansawan, SH.

Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem yang beralamat di Jl. RP. Soeroso No 42 – 46 Kelurahan Gondangdia, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta., nomor telepon/HP 0812 1889 6767 email: Regginaldosultan@gmail.com. baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; -----

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

terhadap

Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Jakarta Pusat,

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi per ihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPRD Kabupaten Sarolangun di **Provinsi Jambi** terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB, sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam

- perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024 [**Bukti P - 1**];
 - f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi/DPRA, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 [**Bukti P-2**];
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 5 (lima) [**Bukti P-3**];

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Sarolangun **Provinsi Jambi** adalah sebagai berikut :

4.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAROLANGUN DAERAH PEMILIHAN SAROLANGUN 2 PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) DENGAN PARTAI NASDEM

TABEL 1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	9.589	9.528	61
2.	NasDem	3.131	3.192	61

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya perbedaan **selisih suara di 3 Kecamatan dengan 6 TPS**, dengan perincian yaitu:

Kecamatan Air Hitam

1. Bahwa di TPS 3 Desa Lubuk Kepayang, Kecamatan Air Hitam suara PPP di tambah 1 suara berdasarkan D Hasil Kecamatan Menjadi 14 suara sedangkan di C salinan Cuma 13 Suara.
2. Bahwa di TPS 7 Desa Bukit Suban, Kecamatan Air Hitam Suara PPP dari C Hasil 107 suara sedangkan C salinan 98 suara.
3. Bahwa TPS 1 Desa Lubuk Jering Kecamatan Air Hitam dari C salinan suara PPP 5 suara sedangkan di D Hasil Kecamatan menjadi 6 suara.

Kecamatan Pauh

4. Bahwa di TPS 5 Desa Pauh Kecamatan Pauh dari C Hasil suara PPP 21 suara sedangkan C hasil yang sama suara PPP 27 suara, ada 2 C hasil dengan suara PPP yang berbeda.
5. Bahwa di TPS 2 Desa Taman Bandung Kecamatan Pauh C hasil suara PPP 2 suara, sedangkan di C salinan hanya 1 suara.

Kecamatan Mendiangin

6. Bahwa TPS 1 Desa Perangin Kecamatan Mendiangin C Hasil dan C salinan suara Partai Nasdem 85 suara, tetapi di sisi lain ada c salinan yang berbeda dengan suara perolehan Partai NasDem 42 suara
7. Bahwa Fazin Hisabi Caleg PPP Nomor 9 dapil Sarolangun 2 diduga adalah adik kandung dari Ketua KPU Kabupaten Sarolangun patut diduga melakukan kampanye terselubung terhadap KPPS yang ada di dapil 2 kabupaten sarolangun.
8. Bahwa telah terbukti juga ada rekaman dari KPPS bahwa agar Suara dari Fazin Hisabi untuk di naikan oleh PPK di setiap Kecamatan yang ada di dapil 2 Kabupaten Sarolangun.
9. Bahwa Ketua KPU kabupaten Sarolangun juga telah melakukan Terstruktur sistematis dan Masif (TSM) di tingkat DPRD Provinsi Jambi khusus nya di Kabupaten Sarolangun itu terbukti saat perbandingan data yang di lakukan oleh KPU provinsi Jambi, ada beberapa partai-partai berpindah suaranya oleh PPP salah satunya Partai NasDem yang telah di kembalikan oleh KPU provinsi Jambi saat Pleno Provinsi Jambi.

10. Bahwa Terstruktur sistematis dan Masif (TSM) yang diduga di lakukan oleh KPU Kabupaten Sarolangun telah di akui oleh saksi Partai Politik mulai dari Partai Gerindra, PDIP, HANURA, dan DEMOKRAT, telah terjadi perpindahan suara yang di lakukan PPP itu terbukti dan telah di beritakan di tingkat Daerah Provinsi Jambi, KPU Provinsi Jambi pun telah mengakui bahwa ada perpindahan Suara Partai Politik Ke PPP.
11. Bahwa dalam Pleno KPU Provinsi Jambi Hampir semua saksi-saksi Partai Politik Mempertanyakan kinerja KPU Kabupaten Sarolangun yang tidak Profesional dalam Berkerja di karenakan semua Kecamatan di Kabupaten Sarolangun Terjadi Permasalahan dan Pengelembunagan Suara yang di lakukan oleh PPP, hal itu telah terbukti dan di beritakan di tingkat Daerah Provinsi Jambi
12. Bahwa KPU Kabupaten Sarolangun telah terbukti tidak profesional dengan tidak mau membandingkan data yang telah ada, seharusnya data-data yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun Memiliki sinkronisasi yang sama jangan ada perbedaan terhadap data-data yang di Keluarkan oleh KPU Kabupaten sarolangun.
13. Bahwa data yang kami peroleh sangat berbeda seharusnya data-data yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sarolangun sangat memiliki perbedaan yang luar biasa.

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB,
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sarolangun di daerah pemilihan Sarolangun 2, sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN SAROLANGUN DAPIL SAROLANGUN 4

No.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	NasDem	3.174
2.	PPP	3.178
3.		

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Atau,

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pukul 22.19 WIB,
3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pencermatan formulir D. Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sarolangun sepanjang dapil Sarolangun 2 pada Kecamatan Air Hitam, Kecamatan Mendiangin, Kecamatan Mendiangin Timur dan Kecamatan Pauh ;
4. Memerintahkan Termohon untuk melakukan Rekapitulasi Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sarolangun sepanjang dapil Sarolangun 2 secara berjenjang sesuai Peraturan Perundang – undangan.
5. Memerintahkan Bawaslu Kabupaten Sarolangun untuk mengawasi pencermatan formulir D. Hasil Kecamatan disandingkan dengan C Plano pada Pemilihan Umum DPRD Kabupaten Sarolangun sepanjang dapil Sarolangun 2 ;
6. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Jakarta, 23 Maret 2024


Kuasa Hukum Pemohon




Regginado Sultan, SH.,MH.,MM.



Ucok Edison Marpaung,SH.



Ferdian Sutanto, SH.,MH




Andana Marpaung, SH.,MH



Aang Budi Setia, SH.



Bansawan, SH.



Heriyanto Citra Buana, SH, MH.